

TINJAUAN TEKNIS SUMBER POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA PAJAK OLAHRAGA PERMAINAN DAN KEBUGARAN

Edi Susanto¹, Khairul Ihwan¹, Asniati Bindas¹

¹Universitas Islam Indragiri

Email: dragoncoach77@gmail.com (korespondensi)

Abstract

The trend of a healthy lifestyle is very important and must be applied in everyday life. By adopting a healthy lifestyle, people can improve their quality of life and avoid various diseases. Healthy lifestyle trends can be carried out with fitness sports activities at the gym. The fitness sports facilities such as the Fitness Center, Gymnastics Studio, and Futsal Field demonstrate that the trend of a healthy lifestyle has also become a part of the people of Indragiri Hilir Regency. The existence of this fitness facility, based on Law Number 1 of 2022 concerning financial relations between the central government and regional governments, is one of the regional tax objects. The results of this study conclude that the potential for local revenue sourced from certain goods and services tax (PBJT) for sports and fitness facilities has considerable potential. Apart from that, the PPh 21 WPOP DN Revenue Sharing Fund of 8.4% is also considered to have potential as a source of regional original income, which is worth looking at. Suggestions from research are that local governments need to prepare regulations related to PBJT regarding sports and fitness facilities. Furthermore, this study also suggests increasing awareness of instructors and trainers in sports and fitness facilities.

Keywords: Sports Facilities, Taxes, Local Own Revenue

Abstrak

Trend gaya hidup sehat menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan menerapkan pola hidup yang sehat masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan terhindar dari berbagai penyakit, trend gaya hidup sehat dapat dilakukan dengan aktivitas olahraga fitness ditempat gym. Trend gaya hidup sehat juga telah menjadi bagian dari Sebagian masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir terbukti dengan hadirnya beberapa fasilitas olah raga kebugaran seperti Fitness Center, Sanggar Senam dan Lapangan Futsal. Keberadaan fasilitas kebugaran ini berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan salah satu Objek Pajak Daerah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan potensi Pendapatan Asli Daerah bersumber Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk Fasilitas Olahraga dan Kebugaran memiliki potensi yang cukup besar. Selain itu Dana Bagi Hasil PPh 21 WPOP DN sebesar 8,4% juga dinilai berpotensi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang patut dilirik. Saran dari Penelitian yaitu Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan regulasi terkait PBJT tentang fasilitas olahraga dan kebugaran. Selanjutnya penelitian ini juga menyarankan peningkatan raising awareness terhadap Instruktur dan Trainer pada fasilitas olahraga dan kebugaran.

Kata Kunci: Fasilitas Olahraga, Pajak, Pendapatan Asli Daerah

1. PENDAHULUAN

Trend gaya hidup sehat menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan menerapkan pola hidup yang sehat masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan terhindar dari berbagai penyakit, trend gaya hidup sehat dapat dilakukan dengan aktivitas olahraga fitness ditempat gym. Trend Gaya Hidup Sehat menimbulkan hasil positif yang dirasakan oleh konsumen fitness center karena adanya faktor dari dalam diri sendiri untuk kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan serta dengan berbagai program yang dijalankan menjadikan pola hidup menjadi lebih teratur, faktor media

sosial juga sangat berpengaruh terhadap trend gaya hidup sehat dan juga merupakan sarana untuk mengkampanyekan pola hidup sehat dengan cara fitness [1].

Trend gaya hidup sehat juga telah menjadi bagian dari Sebagian masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir terbukti dengan hadirnya beberapa fasilitas olah raga kebugaran seperti Fitness Center, Sanggar Senam dan Lapangan Futsal.

Keberadaan fasilitas kebugaran ini berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan salah satu Objek Pajak Daerah. Pada Pasal 50 poin (e) fasilitas kebugaran dan olah

raga menjelaskan bahwa olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya [1].

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi-potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Fasilitas Olahraga dan Kebugaran sesuai Pasal 50 huruf (e) pada Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dapat mendukung pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Pendapatan Asli Daerah*

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang sumber-sumber pendapatannya berasal dari penggalan atau pungutan daerah, sedangkan besar kecilnya pendapatan daerah sangat ditentukan oleh potensi daerah, keintensifan aparat pemungut pajaknya dan faktor-faktor yang mendukungnya [2].

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainya yang dipisahkan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri sumbangan dari pemerintah, Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan Pendapatan lain-lain yang sah, [3] yaitu :

1. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan "pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada

daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah". Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah: (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang dimaksud retribusi pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka penciptaan lapangan kerja atau mendukung pembagunan ekonomi daerah setelah itu, BUMD juga membantu dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah.

Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 33 meliputi (a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

4. Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah Hasil suatu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. Dan juga merupakan alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang mengenai atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 3 Lain-lain PAD yang sah meliputi: a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

2.2. Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak daerah meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB);
3. Pajak Alat Berat (PAB);
4. Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

5. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (PAP);

6. Pajak Rokok;

7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

Sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah antara lain:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB)

2.3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemanfaatan penerimaan retribusi daerah utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu komponen dalam penerimaan PAD, pemerintah daerah diberi peluang dalam menggali dan mengelola semua potensi sumber-sumber keuangan daerahnya termasuk penerimaan retribusi daerah

Pada banyak daerah, retribusi daerah memberikan kontribusi penerimaan PAD kedua terbesar setelah pajak daerah. Oleh sebab itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, dan perlu dilakukan analisa potensi penerimaan masing-masing jenis retribusi daerah tersebut. Untuk menggali dan mengelola semua potensi penerimaan retribusi daerah tersebut secara efektif, efisien dan optimal, maka Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Yang termasuk dalam retribusi adalah sebagai berikut:

- Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 1. pelayanankesehatan;
 2. pelayanan kebersihan
 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 4. pelayanan pasar; dan
 5. pengendalian lalu lintas.
- Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
 5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 1. persetujuan bangunan gedung;
 2. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 3. pengelolaan pertambangan rakyat

2.4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pada Pasal 50 dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:[4]

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Tinjauan Teknis ini memfokuskan pada PBJT untuk olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. Pajak ini tergolong pada Jasa Kesenian dan Hiburan yang tertuang dalam pasal 50 huruf (e) meliputi [4]:

1. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
2. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. kontes kecantikan;
4. kontes binaraga;
5. pameran;
6. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
7. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
8. permainan ketangkasan;
9. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
10. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
11. panti pijat dan pijat refleksi; dan diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.

2.5. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Jika tidak membayar pajak reklame maka pemerintah berhak membongkar reklame yang dipasang oleh produsen maupun provider. Objek Pajak Reklame

adalah semua penyelenggaraan Reklame meliputi [4]:

1. Reklame papan billboard/videotron/ megatron;
2. Reklame kain;
3. Reklame melekat/stiker;
4. Reklame selebaran;
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. Reklame udara;
7. Reklame apung;
8. Reklame film/ slide;
9. Reklame peragaan.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah [4]:

1. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
5. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
6. Reklame lainnya yang diatur dengan Perda

2.6. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 Adalah Pemotongan Atas Penghasilan Yang Dibayarkan Kepada Orang Pribadi Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jabatan, Jasa, Dan Kegiatan [5].

Objek dari PPh 21 adalah:

1. Penghasilan Tetap Dan Teratur Setiap Bulan Yang Di Terima Oleh Pegawai, Seperti Gaji Tunjangan
 2. Penghasilan Tidak Tetap Dan Teratur Yang Diterima Oleh Pegawai, Bukan Pegawai, Dan Peserta Kegiatan, Seperti : Honor Kegiatan, Honor Narasumber, Dan Sebagainya
- Pengecualian Pph Pasal 21 yaitu:
1. Pembayaran Kepada WP Yang Memiliki Dan Menyerahkan Fotokopi Surat Keterangan
 2. Pembayaran Penghasilan Kepada Rekanan Pemerintah Yang Dapat Menyerahkan Fc SKB Pot/Put Pph Berdasarkan Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan Dari Pot/Put Pph
 3. Pembayaran Dengan Mekanisme Uang Persediaan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan, Dengan Nama Dan Dalam Bentuk Apapun Yang Dibayarkan Kepada Rekanan Pemerintah Yang Dilakukan Melalui Pihak Lain Dalam Sistem Informasi Pengadaan, Yang Dipungut Pph Pasal 22 Oleh Pihak Lain

Tarif PPh pasal 21 adalah:

1. Tarif Pasal 17 UU Pph X Dasar Pengenaan Pph (Untuk Pph Tidak Bersifat Final)
2. Tarif Final X Jumlah Bruto (Untuk Pph Bersifat Final)

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan Tinjauan Teknis untuk melihat potensi-potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber pada olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. Penelitian ini mengkaji regulasi yang menjadi payung hukum yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Selain itu juga melalui survey lapangan untuk mendata fasilitas olahraga yang berbayar sehingga dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk merumuskan kebijakan

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Identifikasi Fasilitas Olahraga dan Kebugaran

Berdasarkan Hasil Survey, beberapa fasilitas kebugaran yang cukup ramai antara lain:

1. Muscle Lab
2. Sanggar Senam Teratai
3. Sanggar Senam Citra Studio
4. B-Yan Futsal SKB
5. Futsal SPBU Sungai Beringin
6. Farhan Futsal Jalan Lingkar
7. Futsal Pekan Arba
8. GOR Badminton Jalan Sederhana
9. Fasilitas Olah Raga di Gedung PSMTI Pekan Arba
10. Gemilang Fitness
11. Flash Fitness
12. Oke Futsal jalan Trimas
13. Sanggar Senam EsKA
14. Studio Dance Works (Jalan Sederhana)
15. Body Sehat Fitness Tempuling
16. Sanggar Senam Arsy (Jalan M. Boya)
17. GOR Badminton PB Seraju (Jalan Baharuddin Yusuf)
18. JA Futsal Jalan Baharuddin Yusuf (Parit 10)
19. GOR PB Pelita Jaya
20. GOR Dua Satu Jalan Sapta Marga
21. Sanggar Senam dan Tari VI



Gambar 1 Fasilitas Kebugaran Muscle Lab

4.2. Pemetaan Sumber Potensi PAD

Berdasarkan *braistorming* bersama stakeholder diperoleh potensi pendapatan daerah bersumber dari Fasilitas Olahraga dan Kebugaran sebagai berikut:

1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 50 huruf (e) fasilitas kebugaran dan olah raga menjelaskan bahwa olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya [4].

2. Selain dari pajak daerah, potensi pendapatan dari Dana Bagi Hasil PPH pasal 21 yang bersumber dari Penghasilan Instruktur dan Trainer yang berkerja di Fasilitas Olahraga. Potensi Dana Bagi Hasil PPh 21 adalah 8,4%.

PPH Pasal 21 Adalah Pemotongan Atas Penghasilan Yang Dibayarkan Kepada Orang Pribadi Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jabatan, Jasa, dan Kegiatan. Penerimaan Negara dari PPh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOPND) dan PPh pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20%, dengan rincian 8% untuk provinsi dan 12% untuk kabupaten. Rincian 12% untuk kabupaten yaitu 8,4% untuk kabupaten tempat wajib pajak terdaftar dan 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian sama besar [6].

Strategi untuk peningkatan pendapatan dari PPh 21 adalah meningkatkan ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Instruktur dan Personal Trainer [7].

Personal Trainer merupakan pelatih atau instruktur yang bertugas memberikan latihan untuk dapat meningkatkan kebugaran seseorang. Personal trainer merupakan salah satu profesi yang dianggap mendapatkan gaji cukup besar. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan personal trainer dalam sebulan mencapai Rp.20.000.000,- [8]



Gambar 2 Ilustrasi Personal Trainer [7]

3. Pajak Reklame.

Pusat Kebugaran biasanya menggunakan berbagai sarana promosi untuk menjangkau konsumen. Sarana promosi yang ada di Indragiri hilir potensial dikenai pajak reklame yaitu:

- a. Reklame kain;
- b. Reklame melekat/stiker;
- c. Reklame selebaran;



Gambar 3 Reklame salah satu Fasilitas Kebugaran di Tembilahan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan potensi Pendapatan Asli Daerah bersumber Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk Fasilitas Olahraga dan Kebugaran memiliki potensi yang cukup besar. Selain itu Dana Bagi Hasil PPh 21 WPOPDN sebesar 8,4% juga dinilai berpotensi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang patut dilirik. Potensi lain namun dalam jumlah tidak terlalu besar yaitu Pajak Reklame.

Saran dari Tinjauan Teknis ini yaitu Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan regulasi terkait PBJT tentang fasilitas olahraga dan

kebugaran. Selanjutnya penelitian ini juga menyarankan peningkatan raising awareness terhadap Instruktur dan Trainer pada fasilitas olahraga dan kebugaran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. P. MAYSIZAR, "TREND GAYA HIDUP SEHAT di FITNESS CENTER (Studi Tentang Gaya Hidup Sehat Gym di Fitness Center Empire Kota Bandar Lampung)," Universitas Lampung, 2019. [Online]. Available: http://digilib.unila.ac.id/55577/3/SKRIPSI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf
- [2] S. Jumarni, "Penerapan peraturan daerah kabupaten indragiri hilir nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos di kecamatan tembilahan kabupaten indragiri hilir," Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim II, 2022. [Online]. Available: http://repository.uin-suska.ac.id/58079/1/GABUNGAN_KECUALI_BAB_IV.pdf
- [3] M. S. Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah," *J. Din. Ekon. Pembang.*, vol. 2, no. 1, p. 30, 2019, doi: 10.14710/jdep.2.1.30-45.
- [4] *Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).*
- [5] K. Keuangan, "PPh Pasal 21," 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bandaaceh/id/layanan/perpajakan/pph-pasal-21.html#:~:text=PPh Pasal 21 Adalah Pemotongan,Jabatan%2C Jasa%2CDan Kegiatan.>
- [6] K. K. B. Lampung, "Dana Bagi Hasil," 2021. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/dana-transfer/dana-bagi-hasil.html>
- [7] "Personal Trainer," 2022. <https://www.peakphysiquetroy.com/10-tips-to-find-the-best-local-personal-trainer/> (accessed Mar. 19, 2023).

- [8] "Profesi Personal Trainer, Apa Saja Tugasnya dan Berapa Gajinya," 2022.
<https://www.pedomanbengkulu.com/2022/05/profesi-personal-trainer-apa-saja.html>
(accessed Mar. 19, 2023).